



**PUTUSAN**

**Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 000, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 2 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXX, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. 000, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000/263/V/2016 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Mei 2016;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK (1), umur 8 tahun;
  - 3.2. ANAK (2), umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan April 2020, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan sering mengalami perselisihan terus menerus, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Pemohon kurang dihargai oleh Termohon, seperti halnya tidak mendengarkan dan mengabaikan nasihat serta saran dari Pemohon sebagai suami;
  - 4.2. Bahwa Termohon berkata kasar kepada Pemohon seperti merendahkan dan menghina Pemohon;
  - 4.3. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui Pemohon secara langsung dan Termohon mengakui memiliki pria idaman lainnya;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan Juli 2023, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dengan Termohon selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, Ririen Aryani, S.H., M.H.;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah memberikan laporannya tertanggal 22 Februari 2024 yang isinya mediasi berhasil sebagian terhadap akibat cerai, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 19 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
2. Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan di hadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak;
3. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 1,5 gram;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kedua belah pihak sepakat bahwa hak pengasuhan anak di pihak bersama (pemohon dan Termohon);
5. Pemohon akan memberikan biaya hidup anak secara bersama-sama;

Bahwa kemudian Pemohon merubah kesepakatan pada angka 4 tersebut sehingga menjadi "Menetapkan anak yang bernama Alika Defa Arsyanti, umur 8 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Pemohon dan anak yang bernama Adelio Defa Aldari, umur 4 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon serta menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Adelio Defa Aldari yang berada di bawah pengasuhan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian hanya terhadap akibat cerai, sedangkan untuk pokok perkara cerai tidak berhasil, sehingga proses litigasi dapat dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Kemudian Pemohon mengajukan perubahan permohonannya dengan menambahkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai tersebut, serta menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa benar selama pernikahan Termohon dengan Pemohon telah mengambil tempat tinggal bersama di Jalan Jagawana RT. 004 RW. 007 No. 61, Kelurahan Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa benar selama membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Termohon dengan Pemohon sejak bulan April tahun 2020 namun membantah penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab pertengkarnya karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/263/V/2016 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur tanggal 16 Mei 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sering melihat mereka bertengkar karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana kedua anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama saksi dan Pemohon;
- Bahwa sejak anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama saksi dan Pemohon dimana saksi yang membantu Pemohon mengasuh anaknya;
- Bahwa Pemohon dan saksi tidak pernah menghalangi Termohon menengok anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan di bengkel milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun cerita Pemohon sekitar 4 (empat) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak izin bila keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana kedua anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama saksi dan Pemohon;
- Bahwa sejak anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama saksi dan Pemohon dimana saksi yang membantu Pemohon mengasuh anaknya;
- Bahwa Pemohon dan saksi tidak pernah menghalangi Termohon menengok anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti karena telah mencukupkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, demikian pula Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula telah ditempuh proses mediasi melalui Mediator Ririen Aryani, S.H., M.H. yang hasilnya mediasi berhasil sebagian terhadap akibat cerai, sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 19 Februari 2023, tersebut di

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara Pemohon dengan Termohon yang perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak, Termohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk membuktikan adanya hubungan hukum sahnyanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti P. merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Bukti P. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 16 Mei 2016 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, kemudian Pemohon mengajukan perubahan permohonannya dengan menambah permohonannya sesuai kesepakatan akibat cerai. Oleh karena perubahan permohonan tersebut karena adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dan perubahan tersebut tidak merubah dasar pokok permohonan yakni cerai, dengan mempedomani Pasal 127 Rv, maka perubahan tersebut dapat diperkenankan. Dengan demikian, pokok perkara ini adalah cerai talak cerai dan kesepakatan akibat cerai;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Pemohon memohon agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan tuntutan Pemohon lainnya;

## **Tentang Cerai Talak.**

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonan dan repliknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah mengenai penyebab pertengkarnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa dalil Pemohon tentang rumah tangga tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah telah diakui Termohon, oleh karena itu maka terhadap dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidakrukunan yang didalilkan Pemohon, dimana Termohon membantahnya, Pemohon harus dibebani beban pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kemudian masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dan karyawan Pemohon sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023 bahkan para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kesaksian keduanya secara formil dapat diterima dan secara materil dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka yuridis formal Pemohon telah membuktikan sebagian dalil-dalil perceraian;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon serta bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam membina rumah tangga, telah dikaruniai 2 (satu) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, demikian pula Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara mereka bahkan sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri. Dan apabila unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud lagi, adalah suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri," Alasan mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
2. Bahwa Pemohon telah bersikukuh menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Adalah hal yang tidak mungkin disampaikan secara berlebihan dihadapan sidang kalau saja masih ada harapan untuk rukun lagi dalam berumah tangga;
3. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon, pula bukan kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta yang disimpulkan tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

## Tentang Kesepakatan Akibat Cerai

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan cerai Pemohon tersebut, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang akibat cerai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 18 September 2023, sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
2. Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan di hadapan Majelis Hakim sebelum ikrar talak;
3. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 1,5 gram;
4. Kedua belah pihak sepakat bahwa hak pengasuhan anak di pihak bersama (pemohon dan Termohon);
5. Pemohon akan memberikan biaya hidup anak secara bersama-sama;

Bahwa kemudian Pemohon merubah kesepakatan pada angka 4 tersebut sehingga menjadi "Menetapkan anak yang bernama Alike Defa Arsyanti, umur 8 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Pemohon dan anak yang bernama Adelio Defa Aldari, umur 4 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon serta menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Adelio Defa Aldari yang berada di bawah pengasuhan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut tidak mempersyaratkan *mut'ah* tidak *nusyuz* nya pihak istri. Karena dari perkawinan Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul*, maka Pemohon wajib memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT





Menimbang, bahwa kewajiban memberi *mut'ah* tersebut sesuai ketentuan Alquran Surat Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa *mut'ah* yang memenuhi kriteria *ma'ruf* adalah yang sebanding dengan kemampuan Pemohon. Kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang *mut'ah* tersebut dinilai memenuhi kriteria *ma'ruf*. Dengan demikian, *mut'ah* yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa cincin emas seberat 1,5 gram pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah *iddah*, Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri itu *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Termohon tidak terbukti *nusyuz* kepada Pemohon, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon wajib memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* harus ditunaikan secara *ma'ruf*. Patokan *ma'ruf* antara lain didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri. Oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang jumlah nafkah *iddah* dan jumlah nafkah *iddah* yang disepakati Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dinilai telah memenuhi kriteria *ma'ruf*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa nafkah *iddah* harus ditunaikan secara *ma'ruf*, maka kewajiban Pemohon memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon tersebut ditunaikan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang hak pengasuhan anak, dimana anak yang bernama Alika Defa Arsyanti, umur 8 tahun berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon dan anak yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Adelio Defa Aldari, umur 4 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta anak Pemohon dan Termohon bernama Alikha Defa Arsyanti, sekarang berumur 8 tahun dan Adelio Defa Aldari, sekarang berumur 4 tahun, belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar bulan Juli 2023 dimana kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan dalam pemeliharaan Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak membutuhkan keterlibatan langsung ayah dan ibunya dalam mendampingi pertumbuhannya secara baik dan wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Betapapun seorang ibu memiliki kemampuan yang cukup baik, ia tetap tidak akan pernah mampu menggantikan peran ayah secara menyeluruh, sebab ibu dan ayah memiliki perbedaan secara kodrati. Demikian pula sebaliknya bahwa seorang ayah tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggantikan peran ibu secara paripurna;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa anak memiliki tingkat stabilitas mental yang berbeda dengan orang dewasa. Anak lebih labil sehingga sepatutnya dihindarkan dari potensi perubahan kondisi atau keadaan yang bersifat ekstrim.

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup yang baru tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, apabila anak sudah tumbuh secara wajar dan tidak terdapat ancaman berarti untuk tetap mempertahankan keadaannya saat ini, maka menurut Majelis Hakim, anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya itu meskipun terdapat harapan yang lebih baik seandainya anak tersebut berada pada suatu keadaan yang baru, sebab membawa anak pada suatu keadaan yang baru juga berpotensi menimbulkan mudharat karena ketidakmampuannya beradaptasi secara baik pada setiap perubahan. Hal demikian sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengupayakan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum dan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Alika Defa Arsyanti, umur 8 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Pemohon dan anak yang bernama Adelio Defa Aldari, umur 4 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Alika Defa Arsyanti, umur 8 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Pemohon dan anak yang bernama Adelio Defa Aldari, umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat selaku ibunya, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 4 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, menerangkan terkait syarat *hadhanah*, kewajiban pemegang hak *hadhanah* untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan pihak yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang *hadhanah* dapat dijadikan alasan pencabutan hak *hadhanah*;

berdasarkan segenap pertimbangan hukum dan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah untuk anak yang bernama Adelio Defa Aldari, umur 4 tahun yang ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan menghukum Pemohon

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Adelio Defa Aldari yang berada di bawah pengasuhan Termohon sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai tersebut, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para pihak terikat dengan kesepakatan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pengadilan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 18 September 2023 serta kesepakatan di muka sidang yang semuanya tentang *mut'ah*, nafkah *iddah*, *hak pengasuhan anak dan nafkah anak* sebagaimana tersebut di atas, karena itu pengadilan menghukum Pemohon dan Termohon menaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Pemohon memohon agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 1,5 gram, sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon kepada Termohon;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Alike Defa Arsyanti, umur 8 tahun berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Pemohon dengan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

5. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Adelio Defa Aldari, umur 4 tahun berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon dengan ketentuan Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Adelio Defa Aldari, umur 4 tahun sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.370.000,00

Terbilang: (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT